

Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan

(Bastianon, Bambang Santoso, Rizal S Gueci, Tato Setiawan, Yoyon M Darusman)

Dosen Magister Hukum, Universitas Pamulang

Email : Yoyon.darusman@yahoo.co.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disempurnakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam perubahan ini telah diatur program digitalisasi administrasi kependudukan, misalnya dengan adanya program e-KTP, Kartu Keluarga dan lainnya. Dan juga program digitalisasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi-materi yang berkenaan dengan administrasi kependudukan terutama yang berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara selaku penduduk, maupun tentang bagaimana telah terjadinya paradigma pelaksanaan administrasi kependudukan pada saat sebelum era digitalisasi maupun setelah era digitalisasi. Apa yang disampaikan dalam kegiatan ini diharapkan dapat disebarluaskan kepada warga yang lain, setidaknya yang berada di wilayah lingkungan terdekat yaitu di lingkungan Rukun Warga (RW) Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini agar mitra mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kependudukan. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disempurnakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam perubahan ini telah diatur program digitalisasi administrasi kependudukan, misalnya dengan adanya program e-KTP, Kartu Keluarga dan lainnya. Dan juga program digitalisasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL).

Kata kunci : Pengabdian, Administrasi Kependudukan

ABSTRACT

Law Number: 23 of 2006 concerning Population Administration was perfected by the enactment of Law Number: 24 of 2013 concerning Amendment to Law Number: 23 of 2006 concerning Population Administration. In this change a population administration digitalization program has been arranged, for example with the e-KTP program, Family Card and others. And also the digitalization program in the area of Population and Civil Registration (DUKCAPIL). The purpose of this activity is to provide materials relating to population administration, especially those relating to the rights and obligations of citizens as residents, as well as about how the paradigm of population administration has taken place before and after the digitalization era. What is conveyed in this

activity is expected to be disseminated to other residents, at least in the closest environmental area, namely in the Neighborhood Association (RW) of Pamulang Barat Village, Pamulang District, South Tangerang City. Expectations to be achieved in this activity so that partners get knowledge and insight about population. Law Number: 23 of 2006 concerning Population Administration is perfected by the enactment of Law Number: 24 of 2013 concerning Amendment to Law Number: 23 of 2006 concerning Population Administration. In this change a population administration digitalization program has been arranged, for example with the e-KTP program, Family Card and others. And also the digitalization program in the area of Population and Civil Registration (DUKCAPIL).

Keywords: *Devotion, Population Administration*

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan Kelurahan engan Penduduk adalah merupakan bagian yang sangat penting di dalam suatu negara. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada era tahun 2000 pada saat terjadinya era globalisasi di mana dunia telah terjadi perubahan yang sangat besar diantaranya sudah tidak ada lagi batas-batas kewilayahan suatu negara tidak lagi menjadi yang sangat fundamental, karena interaksi antar warga negara dengan warga negara lainnya sudah begitu mudahnya terjadi. Dibarengi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat sehingga komunikasi antar warga negara dalam negara dengan warga negara dengan warga luar negara sudah melewati prinsip-prinsip batas negara. Masuk dan keluarnya warga

negara maupun warga luar negara memerlukan pengaturan perundangundangan yang mampu mengawasi interaksi tersebut, yang pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut telah mengatur secara lengkap tentang hak dan kewajiban warga negara maupun warga luar negara berkenaan dengan administrasi kependudukan. Seiring dengan berjalannya waktu satu dekade setelah era globalisasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dari dunia yang sudah tanpa batas kewilayahan yang formal, dilanjutkan dengan perkembangan era industri 4.0 dan Society 5.0 keniscayaan terjadinya era digitalisasi di berbagai bidang kehidupan sudah tidak dapat terhindarkan lagi termasuk di dalam administrasi kependudukan. Sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirasakan sudah tidak lagi menjangkau kebutuhan masyarakat dengan perkembangan era digitalisasi di bidang-bidang lain misalnya bidang pembiayaan, bidang transaksi keuangan dan lainnya, untuk

hal tersebut maka Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disempurnakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam perubahan ini telah diatur program digitalisasi administrasi kependudukan, misalnya dengan adanya program e-KTP, Kartu Keluarga dan lainnya. Dan juga program digitalisasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi-materi yang berkenaan dengan administrasi kependudukan terutama yang berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara selaku penduduk, maupun tentang bagaimana telah terjadinya paradigma pelaksanaan administrasi kependudukan pada saat sebelum era digitalisasi maupun setelah era digitalisasi. Apa yang disampaikan dalam kegiatan ini diharapkan dapat disebarluaskan kepada warga yang lain, setidaknya yang berada di wilayah lingkungan terdekat yaitu di lingkungan Rukun Warga (RW) Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini agar mitra mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kependudukan. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disempurnakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam perubahan ini telah diatur program digitalisasi administrasi kependudukan, misalnya dengan adanya program e-KTP, Kartu Keluarga dan lainnya. Dan juga program digitalisasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL).

Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah diutarakan diatas kami berinisiatif untuk membentuk pengabdian kepada masyarakat yang sudah bekerjasama antara Universitas Pamulang dengan Kota Tangerang Selatan untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Adapun perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai Catatan Sipil?

Tujuan

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta PKM mengenai Administrasi Kependudukan termasuk prosedur pengurusannya di catatan sipil..

TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pengertian tersebut di atas

berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan

diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentukbentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Peraturan pemerintah pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi kependudukan adalah Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang berarti suatu daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang selanjutnya disingkat AAUPB, diartikan sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. AAUPB dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi,

disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.

2. Pelayanan Publik

Menurut pasal 1 ayat 1 undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur negara Nomor 63 tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, di daerah, dan dilingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa fisik, non fisik maupun administratif. Standar pelayanan publik menurut keputusan menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, sekurang-kurangnya meliputi : a. Prosedur pelayanan b. Waktu penyelesaian c. Biaya pelayanan d. Produk pelayanan e. Sarana dan prasarana f. Kompetensi petugas pelayanan Pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberi kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN Nomor 63/2003 sebagai berikut : 1. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 6. Keseimbangan hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan disetujuinya proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh Dosen Universitas Pamulang Prodi Magister Hukum S-2 maka kami segera mempersiapkan kebutuhan terkait pelaksanaannya. Adapun hal tersebut yakni mempersiapkan materi, mempersiapkan konsumsi dan mempersiapkan berkas administrasi dan peralatan serta perlengkapan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar ketiga di duniu setelah RRC, India. Yaitu kurang lebih 260 juta orang. Selain itu penduduk Indonesia adalah bukan penduduk yang bersifat homogen seperti negara-negara pada umumnya di dunia, melainkan memiliki sifat yang heterogen artinya penduduk Indonesia memiliki keaneka ragaman suku, agama, ran dan antar golongan serta memiliki bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Pada masa yang lalu begitu rumitnya melakukan

pencatatan-pencatatan atas penduduk Indonesia, sehingga saking sulitnya pemerintah belum bisa memastikan berapa sesungguhnya penduduk Indonesia. Karena itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dimulailah pencatatan-pencatatan administrasi penduduk dengan menggunakan program komputerisasi yang bersifat sektoral belum bersifat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah upaya pemerintah dalam melakukan penertiban administrasi kependudukan. Kendala-kendala dalam pencatatan kependudukan yang belum bersifat sektoral dan belum bersifat nasional, ini memicu terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat yang sangat sulit dijangkau penyelesaiannya oleh aparat penegak hukum. Terjadinya tindakan kejahatan Cyber Crime, Terorisme, Human Trafficking, korupsi dan kejahatan lainnya sangat sulit untuk cepat diselesaikan oleh aparat penegak hukum akibat dari catatan-catatan kependudukan yang sangat lemah. Duplikasi identitas kependudukan sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan atau oleh para pelaku bisnis yang curang. Hal ini sebagai akibat belum terintegrasinya data kependudukan secara keseluruhan. Negara-negara maju sudah lama concern terhadap integrasi data kependudukan warga negaranya, sehingga satu nomor ID merupakan sentral informasi data kependudukan seperti yang dilakukan di Inggris, Amerika dan negara-negara maju lainnya. Sehingga dengan terintegrasinya data seseorang sangatlah mudah pemerintah untuk

melacak keberadaan seseorang penduduk, khususnya jika diperlukan oleh aparat penegak hukum misalnya atau untuk keperluan lain. Karena itu pemerintah Indonesia mulai melakukan integrasi data kependudukan yang bersifat online yang lebih populer dengan e-KTP pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya data yang terintegrasi secara nasional dalam bentuk e-KTP, maka seluruh data kependudukan seseorang akan secara online termonitor, bukan hanya dalam skala nasional bahkan internasional. E-KTP telah terintegrasi dengan administrasi lembaga pemerintahan, lembaga keuangan, lembaga pertahanan dan keamanan, lembaga pendidikan, lembaga peradilan. Hal ini dapat meminimalisir resiko-resiko mis-administrasi kependudukan. Negara harus segera menyempurnakan program integrasi kependudukan supaya terjaminnya kepastian hukum terhadap seluruh rakyat. Masyarakat harus menyadari dan memahami tentang pentingnya integrasi kependudukan agar mendapatkan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Untuk itu dalam membantu negara dan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, maka perguruan tinggi dengan program Tridharmanya sudah seharusnya menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan (PKM).

Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini

berupa penyampaian secara virtual karena adanya Pandemi Covid-19 dan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan melalui aplikasi zoom. Kegiatan ini menetapkan target *audiens* adalah pengurus RT, RW.

Adapun jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Rabu 10 Juni 2020 s/d 12 April 2020, Waktu : 09.00 s/d Selesai, Tempat : Aplikasi Zoom



Gambar 1 : Melalui Aplikasi Zoom Team PKM sedang memberikan Materi

Harapan kami dengan pengabdian ini dapat membuka wawasan masyarakat yang diperoleh adalah bertambahnya keilmuan bagi para Masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dan Ilmu yang diperoleh pada Pengabdian Masyarakat kali ini diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi kita dalam menyampaikan materi dan motivasi serta berkontribusi bagi generasi muda, baik dilingkungan sekolah, kampus dan keluarga.



Gambar 1 : Melalui Aplikasi Zoom Team PKM sedang memberikan Materi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peserta memahami bagaimana mengurus dokumen-dokumen terkait dengan dokumen catatan sipil.

Saran

Setelah pengabdian ini diharapkan peserta dapat melakukan pengurusan terkait dengan administrasi kependudukan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).

Pasaribu, V. L. D., Susanti, F., & Hartuti, E. T. K. (2019). Memotivasi Siswa dan Siswi SMK Letris Indonesia di Dalam Menentukan Pilihan Untuk Melanjutkan Pendidikan Atau Bekerja Setelah Lulus Sekolah. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(2), 161-172.

Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, A., Shabrina, N., & Krisnaldy, K. (2020). MENJADI ENTERPRENEUR MUDA YANG MEMILIKI JIWA LEADERSHIP UNTUK MENGHADAPI MASA DEPAN. *Abdi Laksana*, 1(1).

Pasaribu, V. L. D., Elburdah, R. P., Sudarso, E., & Fauziah, G. (2020). PENGGUNAAN MANAJEMEN WAKTU TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR DI SMP ARAISIYAH. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 1(1).

Pasaribu, V. L. D., Sulaiman, S., Sutiman, S., Thaharudin, T., & Purnomo, B. Y. (2020). PENGENALAN LETAK POSYANDU TERDEKAT DIKELURAHAN PISANGAN DENGAN MANAJEMEN PEMASARAN REVOLUSI 4.0 UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT LETAK DAN FUNGSI POSYANDU TERDEKAT PADA KELURAHAN PISANGAN. *DEDIKASI PKM*, 1(1), 105-110.

Pasaribu, V. L. D., Oktrima, B., Prabowo, B., Arianto, N., & Haryoko, U. B. (2020). PROGRAM PENDAMPINGAN DAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK PADA USIA DINI TERHADAP PRESTASI BELAJAR DILINGKUNGAN RT 020 RW 009. KEL GIRI PENI. KEC WATES. YOGYAKARTA. *JURNAL LOKABMAS KREATIF*, 1(1), 71-75.

Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). IMPLEMENTASI E-COURT PADA PENDAFTARAN GUGATAN DAN PERMOHONAN DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DENGAN DIDUKUNG TEKNOLOGI. *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).

Susanto, S. E-COURT AS THE PREVENTION EFFORTS AGAINST THE INDONESIA JUDICIAL CORRUPTION. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.

Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.

Zulfitra, Z., Susanto, S., Mubarok, A., Sutoro, M., & Anwar, S. (2019). Manajemen Bisnis Sebagai Sarana Untuk Menumbuhkan Pengusaha-Pengusaha Baru (Studi Kasus pada PKBM Nurul Qolbi, Kota Bekasi, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).